



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 26/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tentang Jumlah Kursi dan/atau Suara Sah Paling Sedikit Untuk Dapat Mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir Sebagai Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal September 2016 dengan Berita Acara Nomor: /BA/IX/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai pedoman dalam Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

Lampiran Keputusan Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
Tanggal : September 2016
Tentang : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG
TAHUN 2017

- I. Syarat Pasangan Bakal Calon Perseorangan :
 1. Mengumpulkan dukungan paling sedikit 24.325 dukungan (DPT Terakhir x 8,5%)
 2. Dukungan harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan.

- II. Syarat Parpol mengajukan Pasangan Bakal Calon
 1. Memperoleh Kursi pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang 45 kursi yaitu paling sedikit 9 kursi;
 2. Jumlah Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2014 paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi Perolehan Suara Sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang 205,026 dikali 25% = 51.256,5 pembulatan keatas 51.267 suara;
 3. Partai Politik / gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;
 4. Partai Politik / gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon tidak boleh menarik dukungannya

- III. Sebelum pembukaan pendaftaran Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang melakukan pengumuman pendaftaran dipapan pengumuman dan/atau media masa.

- IV. Formulir yang harus diisi pasangan bakal calon :
 - a. Formulir Calon Perseorangan
 1. Model BB.1-KWK (surat pernyataan Bacalon)
 2. Model BB.2-KWK (daftar riwayat hidup)
 3. Model BB.3-KWK (surat pernyataan penyampaian keputusan pemberhentian)
 4. Model B-KWK Perseorangan (surat pencalonan bakal pasangan calon perseorangan)
 5. B.1-KWK Perseorangan (surat pernyataan dukungan*)
 6. B.1.1-KWK Perseorangan (surat dukungan perorangan*)
 7. B.1.2-KWK Perseorangan (pernyataan dukungan kolektif*)

8. B.1.3-KWK Perseorangan (daftar pendukung pasangan calon perseorangan*)
9. B.2-KWK Perseorangan (rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan*)
10. B.3-KWK Perseorangan (surat kesesuaian kesamaan naskah visi dan misi calon perseorangan)

b. Formulir Calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik :

1. Model BB.1-KWK (surat pernyataan Bacalon)
2. Model BB.2-KWK (daftar riwayat hidup)
3. Model BB.3-KWK (surat pernyataan penyampaian keputusan pemberhentian)
4. Model B-KWK Parpol (Surat Pencalonan Bacalon)
5. Model B.1-KWK Parpol (Keputusan DPP tentang persetujuan dengan Bakal Pasangan Calon)
6. Model B.2-KWK Parpol (Surat pernyataan kesepakatan parpol/gabungan parpol dalam pencalonan)
7. Model B.3-KWK Parpol (Surat pernyataan kesepakatan parpol/gabungan dengan bakal pasangan calon)
8. Model B.4-KWK Parpol (Surat pernyataan kesesuaian naskah visi, misi dan program bacalon)

V. Tata Cara Pendaftaran :

1. Pendaftaran dibuka tanggal 21 sd 23 September 2016
2. Pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 sd 16.00 WIB kecuali hari terakhir pendaftaran dibuka pukul 08.00 sd 24.00 WIB waktu setempat.
3. Tempat pendaftaran dilakukan dikantor KPU Tulang Bawang.
4. LO Calon Perseorangan, Operator Sistem Pencalonan, Partai Politik / Gabungan Partai Politik dan Pasangan Bakal Calon Wajib Hadir pada saat pendaftaran kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
5. Kelengkapan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibuat sebanyak 8 rangkap (delapan rangkap) yaitu 1 (satu) asli dan 7 (tujuh) dilegalisir

VI. Tata Cara Penerimaan Pendaftaran :

KPU Tulang Bawang dalam penerimaan berkas pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik serta perseorangan, melakukan kegiatan sebagai berikut:


1. Menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari calon perseorangan, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.
2. Mencatat dalam buku registrasi berupa nama daftar pasangan calon nama dan alamat penghubung (*Leason officer/LO*) bakal pasangan calon.
3. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi.
4. Memberikan tanda terima kepada partai politik/gabungan partai politik atau tim dari bakal pasangan calon perseorangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
P. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah